



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 52313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 421.1 / 755 / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
" MUSLIMAT NU "
DESA MUNCANG KECAMATAN BODEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus TK. " MUSLIMAT NU " Desa Muncang Kecamatan Bodeh Nomor : 52/TKTB/V/2007 tanggal 29 Mei 2007
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor 421.1/ 34 /2008 tanggal 14 2008
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus Penyelenggara TK. " MUSLIMAT NU " Desa Muncang Kecamatan Bodeh
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Uandang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU
- Alamat : Desa Muncang Kecamatan Bodeh

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : Taman Kanak-kanak " MUSLIMT NU "
- Alamat : Desa Muncang Kecamatan Bodeh

Kedua

: Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 20 Agustus 2008

**Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah raga
Kabupaten Pemalang**



**Drs. MARIYOTO, MPd
Pembina Tk. I
NIP. 131 479 641**

Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala UPP Kecamatan Bodeh ;
6. Camat Bodeh Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK. " MUSLIMAT NU " Desa Muncang Kec. Bodeh;.